



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

Pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Marisa yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Abdul Razak Talib Kepala Unit Randangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Marisa. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1770 /KC-XII/MKR/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Marisa yang beralamat di Marisa Kab. Pohuwato, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

1. Nama : Ismail DJ Tomelo
Tempat Tanggal Lahir : Wanggarasi Timur, 24 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Dusun Bubalango Desa Wanggarasi Timur Kec. Wanggarasi
Pekerjaan : Wiraswasta
Selanjutnya disebut Tergugat I
2. Nama : Yulianita KY Modjo
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 20 Mei 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Dusun Bubalango Desa Wanggarasi Timur Kec. Wanggarasi
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Selanjutnya disebut Tergugat II

Bahwa kedua belah pihak yang berperkara tersebut, menerangkan bahwa mereka para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Pasal 1**

Tergugat bersedia melunasi seluruh sisa hutang sebesar Rp. 47.881.088 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 2

Sesuai kesepakatan, Tergugat akan melunasi sisa hutang yang berjumlah Rp. 47.881.088 (Empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah) dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dengan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 3

Tergugat akan melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sebanyak 2 (dua) kali angsuran dengan rincian Angsuran 1 (pertama) akan diangsur paling lambat Tgl. 31 Oktober 2018 sejumlah Rp. 25.000.000, (Dua puluh lima juta rupiah) dan angsuran 2 (kedua) akan diangsur paling lambat tgl 31 Desember 2018 sejumlah Rp. 22.881.088 (Dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 4

Apabila Tergugat Ingkar janji atau tidak melakukan pembayaran sesuai tanggal yang telah di sepakati pada pasal 3, maka Tergugat siap menerima resiko berupa penjualan Agunan berupa SHM No. 1862/Wanggarasi Timur a.n Adelin Tomelo , sesuai isi Surat Pengakuan Hutang No. B171/5149/1/2016 Tgl. 20 Januari 2016..Adapun proses penjualan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Pasal 5

Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat akan di ajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang menangani perkara Gugatan sederhana untuk di buatkan Akta Perdamaian yang berkekuatan Hukum sebagai pegangan kedua belah pihak.

Pasal 6

Bahwa biaya perkara akan menjadi beban kedua belah pihak secara tanggung renteng (Penggugat dan Tergugat).

Bahwa semua biaya yang timbul akibat Perjanjian Perdamaian ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Marisa menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mar.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas.

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2018/PN Mar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah mengikat kedua belah pihak berperkara.

Memperhatikan, Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk tunduk dan menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.041.000,-, (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Marisa, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yunus Achmad, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yunus Achmad, S.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya ATK	: Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 850.000,-
Materai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 1.041.000,-